



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1009, 2014

KEMENPAN RB. Keprotokolan. Pelaksanaan.  
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan keprotokolan dan untuk kelancaran pelaksanaan acara di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu dibuat Pedoman Keprotokolan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu

- Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 55 Tahun 2013 (Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 126);
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 1069).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata

tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

2. Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat Negara dan atau pejabat Pemerintah serta undangan lain.
3. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, serta, tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
4. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
5. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
6. Pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
7. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
8. Tokoh masyarakat tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan.
9. Tamu adalah tamu Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I.
10. Kementerian adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
11. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
12. Wakil Menteri adalah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Pimpinan Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi dan Staf Ahli;
14. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. Inspektur adalah Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

16. Asisten Deputi adalah Asisten Deputi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Bahasa adalah bahasa resmi yang digunakan dalam acara resmi yaitu Bahasa Indonesia.
18. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
19. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

#### Bagian Kedua

#### Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan/atau petugas keprotokolan dalam penyelenggaraan kegiatan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

##### Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan:

- a. menunjang kelancaran kegiatan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dalam menjalankan tugasnya mendapatkan pelayanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam melakukan hubungan kerja kedinasan;
- b. memberikan pedoman bagi pejabat dan/atau petugas keprotokolan dalam melaksanakan pengaturan keprotokolan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Menteri/Kepala Perwakilan Negara asing, dan/atau Kepala Organisasi Internasional yang berkunjung ke lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan resmi.

##### Pasal 4

Pengaturan keprotokolan meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### BAB II

#### PENYELENGGARAAN KEPROTOKOLAN

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan dilakukan terhadap acara resmi yang dihadiri Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (2) Penyelenggaraan acara resmi di lingkungan Kementerian dilaksanakan sesuai dengan aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Kementerian di Ibu kota atau di luar Ibu kota Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggaraan acara resmi disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (5) Penyesuaian pelaksanaan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Menteri, Wakil Menteri atau Pejabat Eselon I yang memimpin acara resmi dimaksud.

### BAB III

#### ACARA KEPROTOKOLAN

##### Pasal 6

- (1) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada pasal (5) meliputi:
  - a. tata tempat;
  - b. tata upacara; dan
  - c. tata penghormatan.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada pasal (5) meliputi:
  - a. upacara;
  - b. rapat;
  - c. kunjungan kerja;
  - d. kunjungan tamu.

##### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas protokol.
- (2) Petugas Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. membantu dalam penyelenggaraan keprotokolan acara resmi Kementerian yang dihadiri oleh Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I;
  - b. menyelenggarakan keprotokolan di lingkungan unit Eselon I bagi acara resmi yang dihadiri oleh Menteri atau Wakil Menteri.